FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG
SENI BUDAYA DAN HIBURAN LAINNYA DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

بسم الله الرحمن الرحيم

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kriteria Seni budaya dan hiburan lainnya yang dibolehkan dalam syariat Islam, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syair dan nyanyian tidak menyimpang dari aqidah ahlu sunnah wal jamaah;
2. Syair dan nyanyian tidak bertentangan dengan hukum Islam;
3. Syair dan nyanyian tidak disertai dengan alat-alat musik yang diharamkan seperti bass, piano, biola, seruling, gitar dan sejenisnya;
4. Syair dan nyanyian tidak mengandung fitnah, dusta, caci maki dan yang dapat membangkitkan nafsu syahwat;
5. Penyair dan penyanyi harus memenuhi kriteria busana muslim dan muslimah;
6. Penyair dan penyanyi tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan atau dapat menimbulkan nafsu birahi;
7. Penyair dan penyanyi tidak bergabung/bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram;
8. Penyair dan penyanyi tidak menyalahi kodratnya sesuai dengan jenis kelamin;
9. Penyair dan penyanyi tidak ditonton langsung oleh lawan jenis yang bukan mahram;
10. Kegiatan bernyanyi dan bersyair dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak mengganggu ibadat dan ketertiban umum;
11. Penonton hiburan tidak bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram;
12. Seni rupa dan seni pahat tidak membentuk wujud tubuh manusia dan hewan yang utuh serta sempurna;
13. Seni ukir tubuh dan wajah tidak melukai, tidak mengganggu kesehatan, tidak memakai kalimah-kalimah suci (Al-Qur'an dan Hadits) dan tidak menghambat sampainya air untuk bersuci;
14. Seni bela diri tidak melukai, mencederai serta harus menjaga ketentuan-ketentuan syariat Islam;
15. Umat Islam diharamkan memajang barang-barang berbentuk patung manusia dan hewan di dalam rumah, toko dan lain-lain, kecuali untuk alat bermain bagi anak-anak.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 30 Muharram 1435 H
04 Desember 2013 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,
d.t.o
Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,
d.t.o
Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua,
d.t.o
Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua,
d.t.o
Tgk. H. Faisal Ali